

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama islam tentu membedakan antara ibadah dan mu'amalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari mu'amalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beranekaragam kemampuan mereka, sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Hujuraat Ayat 13.<sup>2</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔٓآ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*“Artinya : Wahai Manusia ! sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti”.*<sup>3</sup>

Manusia yang ditakdirkan hidup dimasyarakat tentunya sebagai

<sup>1</sup> Ahamd Muhamad Al-Assal, *Sistem prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),153.

<sup>2</sup> Muhamad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008),176-177.

<sup>3</sup> Q.S Al-Hujuraat Ayat (13:26).

mahluk sosial, manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.<sup>4</sup>

Gadai adalah suatu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai mahluk sosial yang tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan juga harus saling tolong menolong. Dasar gadai ini diatur dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah : 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْرَبُونَ ۗ

*“Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”<sup>5</sup>*

Bahkan menurut pakar fiqih khusus gadai pertama dalam islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw, yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi.

Pelaksanaan gadai lahan pertanian ini banyak dilakukan masyarakat desa sudah sejak zaman dahulu dan pada zaman modern ini gadai lahan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan. Gadai lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di desa pegagan kidul kecamatan kapetakan kabupaten cirebon, selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Gadai lahan pertanian di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),11.

<sup>5</sup> Q.S Al-Baqarah (2: 283).

<sup>6</sup> Wawancara Kepada Ketua Kelompok tani Bapak Supriyatno pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.<sup>7</sup>

Masyarakat Desa Pegagan kidul Kecamatan Kapetakan kabupaten Cirebon ini masih ada yang melakukan gadai lahan pertanian dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dengan terpaksa menggadaikan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan sehari-harinya.<sup>8</sup>

Gadai lahan pertanian tersebut memungkinkan adanya *Riba* yang dilarang hukum islam karena orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan lahan yang menjadi objek jaminan gadai untuk digarap. Kemungkinan dalam gadai lahan pertanian tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang memungkinkan dapat berakibat perselisihan.

Dalam gadai lahan pertanian menunjukkan adanya kejanggalan. Pertama, adanya ketidakadilan antara pemilik tanah dengan orang yang menerima gadai dimana orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan objek gadai yaitu lahan pertanian selama pemilik tanah belum dapat melunasi hutangnya meskipun hasil dari lahan yang digarap sudah setara dengan hutang pemilik lahan akan tetapi hutang tersebut belum dianggap lunas sampai pemilik tanah dapat melunasi hutangnya. Kedua adanya kemungkinan pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil lahan yang digarap melebihi hutang dari pemilik lahan dan hal

---

<sup>7</sup> Wawancara Kepada Ketua Kelompok tani Bapak Supriyatno pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 16.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara Kepada Ketua Kelompok tani Bapak Supriyatno pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 16.00 WIB

ini sangat merugikan pemilik lahan. Ketiga, tidak adanya pencatatan dalam transaksi ini karena perjanjiannya dilakukan dengan lisan saja antara pemilik lahan dan penerima gadai. Keempat, tidak adanya batasan waktu dalam gadai lahan pertanian ini yang menjadikan penerima gadai dapat menerima hasil lebih dari pada uang yang dihutang pemilik tanah.

Dari berbagai masalah yang telah dijelaskan mengenai operasional gadai yang terjadi di desa gegagan kidul kecamatan kapetakan kabupaten cirebon tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan operasional gadai tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan undang – undang yang ada yaitu. Undang-Undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, bagian penjelasannya dinyatakan bahwa pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar *freefight*, akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan.<sup>9</sup> Dan diatur didalam Perpu Pasal 7 Nomor 56/PRP/Tahun 1960<sup>10</sup> yang berbunyi.

1. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai} \times \text{X uang gadai}$$

<sup>9</sup><http://www.gresnews.com/berita/tips/88021-hukum-gadai-tanah-pertanian/> Diakses pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 Pukul 21.25 WIB.

<sup>10</sup>[UNDANG-UNDANG-NOMOR-56-TAHUN-1960.pdf](#) Di akses pada hari Rabu Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 20.00 WIB.

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

3. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Undang-undang ini dibuat untuk melindungi pihak yang ekonominya lemah, yaitu si petani yang karena memerlukan uang tunai terpaksa menggadaikan tanahnya. Dan dianggap selama menguasai sawahnya selama tujuh tahun itu, penerima gadai sudah cukup menghasilkan hasil sawah tersebut hingga memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan inti permasalahan yang diambil mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul kecamatan Kapetakan kabupaten Cirebon. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena penelitian ini bisa dijadikan masyarakat awam untuk mengetahui adanya undang-undang batas waktu gadai lahan tanah pertanian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah seperti :

- a. Faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon melakukan gadai lahan pertanian.

---

<sup>11</sup> [UNDANG-UNDANG-NOMOR-56-TAHUN-1960.pdf](#) Di akses pada hari Rabu Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 20.00 WIB.

- b. Permufakatan dalam perjanjian yang terjadi di masyarakat atas gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- c. Terjadinya *riba* dalam hasil gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- d. Ketidak jelasan batasan waktu yang terjadi dalam gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis perlu untuk membatasi masalah agar tidak melebar di luar konteks dan tujuan penelitian sehingga masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut ini:

- a. Penelitian ini hanya terbatas seperti apa operasional gadai lahan pertanian yang berlaku di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- b. Sasaran dari penelitian ini hanya memfokuskan pada masyarakat kelompok tani di Blok Silembang Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- c. Objek dari penelitian ini hanya akan mengambil sampel di satu blok kelompok tani di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- d. Penelitian ini akan membahas gadai lahan pertanian menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan perspektif yuridis.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem operasional gadai lahan pertanian di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana hukum gadai lahan pertanian menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan perspektif yuridis ?

- c. Apakah gadai lahan pertanian di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan undang-undang dan hukum ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana operasional gadai lahan pertanian di masyarakat Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dan perspektif yuridis tentang gadai lahan pertanian .
3. Untuk mengetahui kesesuaian operasional gadai lahan pertanian dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan perspektif yuridis.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran untuk memahami bagaimana cara operasional yang benar di masyarakat Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dan bagaimana pandangan islam mengenai gadai lahan pertanian.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi contoh untuk masyarakat di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bahwa dapat mengetahui bagaimana proses operasional gadai lahan pertanian yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan yuridis.

3. Bagi Petani

Agar para petani dapat memahami mekanisme gadai lahan pertanian sesuai dengan aspek hukum ekonomi syariah dan yuridis.

4. Bagi Akademik

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta khususnya bagi

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Bagi Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Secara tidak langsung, dengan adanya penelitian ini akan mampu menambah pengetahuan atas praktik langsung proses operasional gadai lahan pertanian yang sesuai aturan syariat yang ada di masyarakat.

### E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penelitan ini, penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Lusiana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sakampung Kabupaten Lampung Timur).<sup>12</sup> Dengan hasil yang lebih Condong mengkaji bagaimana hukum islam gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah praktik gadai lahan pertanian tanpa batas waktu pada masyarakat desa Desa Girikarto didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang *rahin* dan *murtahin*. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti otentik bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Sawah yang dijadikan jaminan dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad dalam gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu kapan dapat menebus sawa.

Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu masyarakat Desa Girikarto adalah gadai yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Dikatakan tidak sesuai karena gadai tersebut tidak ada bukti tertulis dan hanya dilakukan secara lisan saja dan juga dalam gadai ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.

---

<sup>12</sup> Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (studi Di Desa Giritako Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* . Skripsi (UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017).

Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, permasalahannya antara lain, sama-sama penelitian tentang gadai lahan pertanian tanpa batas waktu, dan menggunakan tinjauan hukum islam terhadap gadai sawah. Perbedaannya antara lain, penelitian ini tidak menjelaskan perspektif yuridis dan penelitian di Desa Giritako dan Penelitian ini dilakukan di Desa Giritako Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah S dengan judul perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.<sup>13</sup> Dengan hasil untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu. Akad gadai tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam. Hal ini karena didalamnya ada unsur kedhaliman yang terjadi pada salah satu pihak, yaitu *murtahin* menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena bolehnya *murtahin* mengambil mafaat dari tanah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini *murtahin* secara penuh mengurus tanah tersebut. Dalam hal ini *rahin* lebih banyak mengalami kerugian, namun demikian *rahin* tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya jalan itulah yang harus dilakukan.

Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaannya mengenai gadai lahan pertanian tanpa batas waktu, dan menggunakan pandangan hukum islam terhadap gadai sawah. Perbedaannya antara lain memaparkan dampak gadai sawah tanpa batas bagi masyarakat dan tidak menjelaskan pandangan yuridis, penelitian ini dilakukan di Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>13</sup> Miftahul Jannah S, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Penelitian Ihwan Aziz dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Gadai Tanah Sawah tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan).<sup>14</sup> Dengan hasil dari penelitian ini adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat, ketika ijab-qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas).

Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai *murtahin* mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan bertentangan dengan syariat islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaanya antara lain, sama meneliti tentang gadai lahan pertanian tanpa batas waktu, dan menggunakan tinjauan hukum islam terhadap gadai lahan pertanian. Perbedaanya antara lain, peneliti ini tidak menggunakan perspektif yuridis mengenai gadai awah tanpa batas waktu dan penelitian ini dilakukan di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Penelitian Aqnes Citra Amalia dengan judul Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri. (Studi Di Desa Ngeletih

---

<sup>14</sup> Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (studi di Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*. Skripsi (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2015).

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).<sup>15</sup> Dengan hasil dari penelitiannya di Desa Ngeletih adalah gadai lahan pertanian tanah tanpa batas waktu jadi sewaktu-waktu pemilik tanah bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali kepada pemilik sawah dan apabila pemilik sawah belum bisa menebusnya maka sawah tetap berada di tangan penerima gadai untuk memanfaatkannya dan tidak ada batasan waktu itu jadi undang-undang pasal 7 No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang belum berjalan di masyarakat Ngeletih. Pandangan tokoh majelis ulama indonesia mengenai pelaksanaan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan hukum islam.

Karena gadai lahan pertanian di Desa ngeletih mengandung unsur Pemerasan didalamnya seperti tidak adanya penentuan batas waktu dalam perjanjiannya sehingga akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman antara penggadai dan penerima gadai.

Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, persamaanya sama - sama meneliti tentang Gadai Sawah tanpa Batas dan menggunakan peraturan UU No 5 Tahun 1960. Perbedaanya peneliti menggunakan pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri penelitian ini dilakukan di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Penelitian Ketut Adi Subrata Dengan Judul Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.<sup>16</sup> Dengan hasil penelitiannya semua praktek gadai sawah di Desa Darma Agung dilaksanakan secara lisan. Dari 18 praktek gadai sawah, terdapat 11 transaksi yang membatasi perjanjian gadai minimal dua tahun. Pada hakikatnya keadaan tersebut hanyalah

---

<sup>15</sup> Aqnes Citra Amalia, *Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri* .Skripsi ( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>16</sup> Ketut Adi Subrata, *Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Petani Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok Dan Pendapatan (Di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi (Universitas Lampung,2016).

suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (Perpu No.56 Tahun 1960 pasal 7). Para pelaku transaksi gadai di Desa Darma Agung belum mengetahui keberadaan Perpu nomor 50 Tahun 1960, 74 karenanya Perpu tersebut belum berlaku efektif di lokasi penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil (maro) menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan penggadai.

Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, persamaanya sama – sama membahas tentang jangka waktu yang tidak ditentukan. Perbedaanya tidak menurut sudut pandang tentang syariat islam melainkan dari sudut pandang umum. Penelitian ini dilakukan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian Febry Syarif Hidayatullah dan Rizal Nugroho<sup>17</sup> yang berjudul kajian yuridis gadai tanah pertanian menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan – peraturan pokok agraria. Dengan hasil dari penelitiannya pengaturan hukum mengenai hak gadai tanah pertanian bersumber pada hukum agraria nasional yang berlaku sejak tanggal 24 september 1960 dengan peraturan undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria (UUPA) dan UU No.56 Prp. Tahun 1960, sehingga hak gadai atas tanah yang selama ini diwarnai dengan kepribadian bangsa indonesia. Dalam kesatuan (UUPA) yang mengenal adanya hak atas tanah yang bersifat sementara, maka hak gadai diatas tanah pertanian termasuk hak yang bersifat sementara, yang dalam waktu-watu mendatang perlu dan harus ditiadakan dari masyarakat indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, persamaanya peneliti sama –sama meneliti mengenai peraturan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang

---

<sup>17</sup> Febry Syarif Hidayatullah dan Rizal Nugroho, Jurnal kajian Yuridis Gadai Tanah pertanian Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan – peraturan dasar Pokok Agraria,(Universitas Jember).

pearutan pokok hak gadai. Perbedaanya peneliti tidak membahas mengenai pandangan hukum syariah dari gadai.

Penelitian Faridy yang berjudul pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNPR 1960). Dengan hasil dari penelitiannya menemukan bahwa gadai tanah pertanian sebagai konsepsi lembaga hukum yang didasarkan atas ketentuan hukum adat, dimana dalam pelaksanaannya mengandung unsur eksploitasi/pemerasan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai tanah. Oleh karena itu perlu pemerintah menetapkan pembatasan dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian terutamanya bagi penggadai tanah, maka dalam pasal 53 UUPA ditempatkan hak gadai sebagai hak yang bersifat sementara dan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan No 56 Pnpr 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang didalamnya terdapat ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, persamaanya peneliti sama – sama meneliti mengenai peraturan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pearutan pokok hak gadai. Perbedaanya peneliti tidak membahas mengenai pandangan Hukum syariah dari gadai.<sup>18</sup>

Penelitian Esti Ningrum yang berjudul Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap perjanjian gadai tanah menurut hukum adat. Dengan hasil dari penelitiannya jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai tanah yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat di masyarakat yaitu pada pasal 7 Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 yang mengtur tentang gadai tanah yang kemudian diharapkan dapat disosialisasikan oleh berbagai pihak sehingga peraturan ini bisa berlaku efektif, dan untuk menjamin kepastian hukum perjanjian gadai sehingga ada kesadaran masyarakat perlunya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam pasal

---

<sup>18</sup> Faridy, *Jurnal Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNPR 1960)*, (Universitas Nurul Jadid)

28 ayat (1) yang menyatakan “ hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, persamaanya peneliti sama – sama meneliti mengenai peraturan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pearutan pokok hak gadai, dan jaminan dari gadai. Perbedaanya peneliti tidak membahas mengenai pandangan hukum syariah dari gadai.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu aturan hukum<sup>20</sup> yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai salah satu aturan maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia.<sup>21</sup> Setiap manusia menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan. Manusia hidup dikelilingi oleh manusia lain yang bisa berbahaya dan mungkin mengancam keadilannya sebagai manusia, sehingga menyebabkan keadilannya diambil oleh orang lain atau dirampas secara paksa. Berbagai macam teori mengenai keadilan<sup>22</sup> dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

<sup>19</sup> Esti Ningrum, *jurnal jaminan kepastian dan perlindungan Hukum terhadap gadai tanah menurut hukum adat*, (Dosen Fakultas SH UNWIKU Purwakarta).

<sup>20</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2008), 12

<sup>21</sup> Inge Dwisvimiari. *Jurnal Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Filsafat Ilmu Hukum*, (Vol 11 No 3 September 2011, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Jurnal Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, (Vol 3 No 2 Mei- Agustus 2014, Fakultas hukum Universitas Jambi)

2. Keadilan Kaum Mu'tazilah<sup>23</sup>

Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan. Berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

3. Keadilan Kaum Asy'ari<sup>24</sup>

Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum ini menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah, melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan.

4. Keadilan Menurut Aritoteles<sup>25</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

5. Keadilan Menurut John Rawls<sup>26</sup>

Menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

---

<sup>23</sup> AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah (Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987), 1

<sup>24</sup> AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah (Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987), 3

<sup>25</sup> L.J. Van Alperdorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 29,( Pradnya Paramita, Jakarta, 2008), 13-14

<sup>26</sup> Muhamad Helmi, *Jurnal Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*,(Vol XIV No 2 Desember 2015, Shariah Departement STIS Samarinda)


## G. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Gadai adalah suatu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau bisa juga untuk saling menolong manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan.

Gadai lahan pertanian sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat di pedesaan dengan sistem operasional perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.

Kembali lagi walupun hukum gadai itu dibolehkan dalam hukum islam, namun dari sistemnya merugikan antara sebelah pihak maka hukumnya akan berubah menjadi tidak sah, maka dari itu penulis akan meneliti bagaimana operasional gadai lahan tanah pertanian yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan yuridis.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti

## H. Metodologi Penelitian

### a. Masalah Penelitian

Dalam metode penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Mengenai operasional gadai lahan pertanian masyarakat kelompok petani Silembang di Desa Pegagan Kidul.

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan

kenyataan sekitar tentang bagaimana proses berjalannya gadai yang ada dilapangan. ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.

## I. Prosedur Penelitian

### a. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para masyarakat petani yang ada di Desa pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Data yang didapatkan dari data primer meliputi jumlah sawah yang ada di blok silembang.

#### 2. Data Sekunder

Dari data sekunder peneliti lebih mudah dikarenakan diperoleh dengan data yang sudah tersedia dan terkumpul. Data yang diperoleh dari data sekunder ini meliputi kondisi objektif desa Pegagan Kidul yang sudah berupa buku yang ada di Balai Desa Pegagan Kidul.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

#### 1. Wawancara

Peneliti akan mewawancarai beberapa masyarakat yang akan bersangkutan bermula dari Kepala Desa Pegagan Kidul untuk mencari tahu informasi bagaimana profil desa dan informasi beberapa petani, kemudidan ketua kelompok tani yang ada di Blok silembang dan terakhir yaitu petani yang melakukan gadai lahan pertanian atau *Rahin* dan *murtahin* untuk mengetahui bagaimana proses operasional gadai lahan pertanian masyarakat petani di blok silembang Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

#### 2. Observasi

Observasi memungkinkan peneliti terjun langsung mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian dan informasi mengenai operasional gadai yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.

#### c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

1. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.
3. Mengadakan display data yang mana akan menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, network dan sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih.
4. Melakukan *koding* yaitu menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
5. Melakukan verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data bahwa

simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian

6. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (*triangulasi*). Di mana menggunakan teknik *triangulasi* sumber data dimana menggali informasi melalui metode dan sumber perolehan data melalui wawancara dan observasi, dan menggunakan *Triangulasi* waktu dimana informasi dari narasumber mempengaruhi kredibilitas data dan pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi agar sistematis, dan mempermudah dalam mengarahkan penyusunan agar tidak membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan pedoman dalam mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab, yang memuat tentang Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, membahas tentang bagaimana Operasional Gadai (*Rahn*) yang sesuai dengan Hukum ekonomi syariah, yaitu tinjauan pustaka mengenai variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain : operasional, gadai (*rahn*), tanah Pertanian dan Hukum Ekonomi Syariah dan teori keadilan.

BAB III Tinjauan obyektif penelitian, membahas tentang kondisi obyektif Masyarakat Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

BAB IV Analisis dan Hasil penelitian, membahas tentang hasil penelitian Bagaimana Operasional Gadai Tanah Pertanian Di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari hasil pembahasan.

